



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAMALUDIN, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Nomor 07 RT. 010 RW. 03 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Bengkulu, Propinsi Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.Sy, M.H., ETIKA MERIYANTY, S.H dan AZIZ MAHMUDA, S.H, Advokat dan Kosultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FOR JUSTICE RAFFLESIA (FJR) beralamat Jalan Raden Fatah Perum Sakinah Blok C Nomor 19 RT. 24, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 dengan Register Nomor : 251/SK/V/2023/PN. BGL, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Bengkulu, tempat kedudukan Jalan S. Parman Nomor 120, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIANDHANI SEPTIAN CHADRIKA, S.H, REISA MALIDA. S.H, M.H, RICKO SAUD VANDOHAN SIHALOHO, S.H, M.H, RIFKI APRIANSYAH. S.H, BOYADI, CAHAYA, ARI BERMIN, HUZAIFAH HAFIZ dan SELLY SILVIANI adalah bertindak mewakili Pemberi Kuasa pada jabatan tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2411/BO-XIX/OPK/06/2023 tanggal 14 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 dengan Register Nomor :

Hal. 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

329/SK/VII/2023/PN. BGL tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Tergugat;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
BENGKULU, tempat kedudukan Jalan Museum Nomor 2,
Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota
Bengkulu Propinsi Bengkulu. Dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada, HADI SUSILO, SAYIDI, IRWAN MAULANA, MELVIN
INDRIANI dan LAILATUL LARASWATI MUKHARROMAH
adalah untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili
Pemerintah R.I. c.q Kementerian Keuangan R.I. c.q Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah DJKN Lampung
dan Bengkulu c.q. Kantor Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-
10/MK.6/WKN.05/2023 tanggal 05 Juni 2023, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada
hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dibawah Nomor :
306/SK/VI/2023/PN.Bgl, selanjutnya disebutTurut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
20 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bengkulu pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor : 55/Pdt.G/2023/PN
Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah atas Sebidang Tanah dan
Bangunan yang terletak di Jalan. Bayangkara No.7, Rt.010 / Rw.03,
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01688
dengan luas 313 m2 atas nama PENGGUGAT (Obyek Sengketa);
2. Bahwa sekira pada Tahun 2014 PENGGUGAT datang menghadap
TERGUGAT untuk menjamin sertifikat tanah dan bangunan ke PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu TERGUGAT
untuk modal usaha PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan itu, PENGGUGAT membutuhkan modal usaha dari TERGUGAT maka di jaminkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01688 dengan luas 313 m² yang beralamat di Jalan. Bayangkara No.7, Rt.010 / Rw.03, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan jumlah pinjaman Sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah);

4. Bahwa dalam peminjaman tersebut PENGGUGAT menerima uang dari TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), akan tetapi dalam proses Peminjaman, PENGGUGAT tidak mendapat surat kesepakatan yang di buat oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak mengerti tindakan hukum yang diambil oleh TERGUGAT;

5. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 secara tiba-tiba PENGGUGAT mendapat surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu TERGUGAT bahwasannya akan dilakukan Lelang terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT (Obyek Sengketa) yang selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya tempat tinggal PENGGUGAT sekaligus menjadi satu-satunya sumber penghidupan/nafkah PENGGUGAT sehari-hari;

6. Bahwa dengan akan dilelangnya obyek sengketa oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT tersebut ternyata akibat adanya tunggakan pembayaran kredit oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang pada akhirnya akan mengorbankan PENGGUGAT, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT, sehingga perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut telah memenuhi unsur-unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige Daad) terhadap PENGGUGAT;

7. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa kaget, Shock dan kecewa karena PENGGUGAT tidak menyangka kepercayaan yang di berikan kepada PARA TERGUGAT mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil

a. Kerugian Materiil :

Adalah Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT karena obyek Sengketa akan di Lelang dengan Harga yang sangat murah jauh dari

Hal. 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Pasaran Umum setempat karena apabila dijual sendiri oleh
PENGGUGAT senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar) ;

b. Kerugian Immateriil :

Adalah Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT karena merasa dipermainkan harga dirinya, karena harus menanggung malu di depan keluarga dan masyarakat karena dianggap tidak bisa membayar hutang padahal bukan PENGGUGAT yang berhutang, apabila hal ini di perhitungkan dengan uang senilai Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sehingga total jumlah kerugian PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil adalah sebagai berikut :

Rp. 3.000.000.000,- + 100.000.000,- = Rp. 3.100.000.000,-

(Terbilang Tiga Miliar, Seratus juta rupiah)

8. Bahwa dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bengkulu ditarik dalam Gugatan ini sebagai TURUT TERGUGAT karena telah mengeluarkan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No : 5.360/KNL. 0501/2023 tertanggal 17 April 2023 TERHADAP Obyek Sengketa dengan harga jauh dari harga pasaran setempat, dan Nilai Lelang tersebut sangat tidak manusiawi serta tidak masuk akal, sehingga TURUT TERGUGAT harus tunduk dan patuh terhadap isi Putusan;

9. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang didukung dengan bukti – bukti yang otentik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka PENGGUGAT mohon agar gugatan PENGGUGAT dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

Menghukum kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membatalkan Lelang terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Bayangkara No.7, Rt.010 / Rw.03, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading

Hal. 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik
putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor: 01688 dengan luas 313 m2 atas nama PENGGUGAT;

DALAM KONVENSI

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechmatige Daad);
3. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah milik dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01688 dengan luas 313 m2 yang terletak di Jalan Bayangkara No.7, Rt.010 / Rw.03, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil secara tunai kepada PENGGUGAT secara Tanggung Renteng sebesar :
Rp. 3.000.000.000,- + 100.000.000,- = Rp. 3.100.000.000,-
(Terbilang Tiga Miliar, Seratus juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini.

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail – adilnya.

(Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil Penggugat hadir di persidangan Kuasa Hukum sedangkan pihak Tergugat hadir Kuasa Hukum dan Turut Tergugat hadir Kuasa Hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak yang menghadap ke persidangan oleh Majelis Hakim telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk DWI PURWANTI, S.H. sebagai Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, akan tetapi upaya Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 25 Juli 2023

Hal. 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah pula diupayakan Perdamaian di muka persidangan sesuai ketentuan dalam Pasal 154 Rbg / Pasal 130 HIR, baik Mediasi maupun Upaya Perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang atas gugatan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan menyatakan tidak ada perubahan atau pun penambahan dan menyatakan tetap dengan gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 06 September 2023, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCURE LABEL)

1. Bahwa Dari dalil-dalil posita Penggugat terlihat jelas bahwasannya gugatan a quo merupakan gugatan sangat kabur dan tidak jelas. Hal ini tercermin dari dalil-dalil posita Penggugat pada poin 3 dan 4 dimana pada pokoknya Penggugat sudah menyadari secara nyata hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam hal hutang-piutang yang kaitan dengan gugatan perdata adalah gugatan wanprestasi. Namun disisi lain Penggugat dalam menyusun gugatannya menyebutkan bahwa gugatan yang dilakukannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum.
Dalil Penggugat yang demikian, sangatlah kabur dan menyesatkan, karena Penggugat sendiri tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat.
2. Bahwa Sehingga terhadap gugatan yang demikian apabila mendasarkan pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:

Hal. 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa :

"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak".

Maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

MAKA : Berdasarkan eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa : Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat di dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai-berikut;
3. Bahwa : Penggugat merupakan debitur Tergugat yang telah menikmati fasilitas kredit dari Tergugat hingga saat ini pokok kreditnya menjadi:
 - Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.253.500.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;dan
 - Kredit Investasi sejumlah Rp. 249.689.531,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) berdasarkan :
 - a. Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 95 Tanggal 20 Juni 2011 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, Spesialis Notaris, Notaris di Kota Bengkulu.

Hal. 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 96 Tanggal 20 Juni 2011 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, Spesialis Notaris, Notaris di Kota Bengkulu.
- c. Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 95 Tanggal 16 Juli 2014 dibuat dihadapan Rudi indrajaya, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, Spesialis Notaris, Notaris di Kota Bengkulu.
- d. Akta Perjanjian Suplesi Kredit Nomor 87 Tanggal 29 September 2015 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, Spesialis Notaris, Notaris di Kota Bengkulu.
- e. Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 86 Tanggal 29 September 2015 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, Spesialis Notaris, Notaris di Kota Bengkulu
- f. Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 59 Tanggal 29 September 2017 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, Spesialis Notaris, Notaris di Kota Bengkulu
- g. Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 60 Tanggal 29 September 2017 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, Spesialis Notaris, Notaris di Kota Bengkulu

Selanjutnya terhadap perjanjian tersebut diatas dilakukan restrukturisasi melalui:

- a. SPPK Nomor B.2438/KC-XIX/ADK/07/2020 Tanggal 6 Juli 2020
- b. SPPK Nomor B.995/KC-XIX/ADK/03/2021 Tanggal 12 Maret 2021

Kedua SPPK tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat layaknya suatu perjanjian.

4. Bahwa : Untuk menjamin pelunasan kembali atas kredit yang telah diterimanya, maka Penggugat menyerahkan agunan berupa SHM No. 01688/ SIdomulyo atas nama Jamaludin. Selanjutnya terhadap agunan tersebut telah dilakukan

Hal. 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengikatan secara sempurna dengan Hak Tanggungan berdasarkan :

- a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 Nomor 02288 / 2011
- b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 2 Nomor 02542 / 2011

5. Bahwa : Dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran Kepada Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat selaku Kreditur, sehingga mengakibatkan kredit penggugat menjadi Macet. Namun demikian Tergugat walaupun memiliki Hak sebagai pemegang Hak Tanggungan, tidak serta merta melakukan lelang atas agunan tersebut, melainkan Tergugat masih beritikad baik untuk mengingatkan Penggugat agar segera menyelesaikan kewajiban kredit miliknya dengan memberikan tiga surat peringatan kepada Penggugat, yaitu :

- a. Surat Peringatan Pertama No.B.3309-KC-XIX/ADK/10/2022 tanggal 3 September 2022;
- b. Surat Peringatan Kedua No.B.3799-KC-XIX/ADK/11/2022 tanggal 8 November 2022;
- c. Surat Peringatan Ketiga No.115-KC-XIX/ADK/01/2023 tanggal 13 Januari 2023;

Meskipun telah diberi peringatan untuk segera menyelesaikan kredit miliknya, Penggugat tidak mengindahkan surat peringatan tersebut dan kredit Penggugat belum diselesaikan/lunas;

6. Bahwa : Dengan telah MACET kredit Penggugat dan segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan kredit Penggugat telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari Penggugat, maka selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu; Seluruh syarat dan prosedur lelang telah dipenuhi oleh Tergugat yaitu dengan dokumen sbb:

- a. melalui Surat Nomor B.792/BO-XIX/OPK/02/2023

Hal. 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 februari 2023 perihal Permohonan Lelang

Hak Tanggungan;

b. Selanjutnya diberikan jadwal pelaksanaan lelang oleh KPKNL melalui Surat Nomor S-360/KNL.0501/2023 tanggal 17 April 2023 Perihal Penetapan Jadwal Lelang. Selanjutnya lelang eksekusi Hak Tanggungan ditetapkan dilaksanakan pada Tanggal 26 Mei 2023;

7. Bahwa : Selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan lelang berdasarkan:

a. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Penggugat Nomor B.1618/BO-XIX/OPK/04/2023 tanggal 26 April 2023;

b. Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. B.1626/BO-XIX/OPK/04/2023 tanggal 27 April 2023;

c. Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. B. 1835/BO-XIX/OPK/05/2023 melalui Media surat kabar harian Bengkulu Express tanggal 12 Mei 2023;

Dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan lelang, maka pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan. Namun bukannya melakukan pembayaran kewajiban kredit sebelum pelaksanaan lelang, Penggugat justru melakukan gugatan di pengadilan semata-mata untuk menunda pelaksanaan lelang dan menakut-takuti calon pembeli lelang.

8. Bahwa : Tergugat menolak dengan tegas Petitum Penggugat angka 2 dan Posita Penggugat angka 6 yang pada intinya memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dalil yang menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum justru tidak sesuai dengan dasar hukum dan fakta yang sebenarnya. Dapat Tergugat jelaskan terlebih dahulu untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. harus ada perbuatan;
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. ada kesalahan (schuld);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas nyata-nyata pemberian kredit oleh Tergugat kepada Penggugat telah berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat. Oleh karenanya secara yuridis, perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan perjanjian tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena jelas-jelas tidak ada unsur dalam perbuatan melawan hukum yang terpenuhi;

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sebagai debitur telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat dan saat ini telah menunggak dan MACET. Dengan demikian, Penggugatlah yang tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kreditnya sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Kredit. Akibat dari perbuatan Penggugat yang demikian, mengakibatkan kredit Penggugat menjadi macet dan mengakibatkan Tergugat lah yang mengalami kerugian;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan "Yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Dengan demikian, perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran kewajiban kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan secara tepat waktu maupun tepat jumlah, pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak/macet, oleh karenanya

Hal. 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi;

9. Bahwa : Tergugat Menolak dengan tegas Petitem Penggugat 4 dan Posita Penggugat angka 7 yang pada intinya Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immaterial;

Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat selaku kreditur telah menjalankan seluruh kewajiban Tergugat sebagaimana telah diatur dalam pemberian fasilitas kredit sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Justru Penggugat sebagai debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat dan Tergugat lah yang tidak memenuhi kewajiban Penggugat sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kredit, sehingga mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian;

Gugatan Penggugat yang demikian merupakan hal yang mengada-ada dan tidak mendasar sama sekali. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undnag-Undnag Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga jelas, kredit yang diterima oleh Penggugat sejatinya berasal dari simpanan masyarakat yang dipercayakan kepada Tergugat. Dengan tidak dilakukannya pembayaran kewajiban kredit oleh Penggugat maka Tergugat harus menanggung kerugian sebesar sisa kewajiban dari fasilitas kredit yang telah dinikmati Penggugat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat kepada masyarakat yang telah mempercayai Tergugat dalam menyimpan dananya;

10. Bahwa : Dapat Tergugat sampaikan berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hal. 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

11. Bahwa : Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Tergugat telah melaksanakan semua ketentuan (persyaratan) yang belaku dan tidak ada peraturan perundang-undangan maupun isi dari perjanjian kredit yang dilanggar oleh Tergugat. Justru Penggugatlah yang telah melanggar isi perjanjian kredit sehingga perbuatan Tergugat yang demikian termasuk perbuatan yang wanprestasi. Dapat Tergugat sampaikan bahwa saat ini Penggugat masih memiliki kewajiban kredit kepada Tergugat sejumlah :

Fasilitas KMK

- a. Pokok Kredit : Rp. 243.623.681,-
- b. Bunga : Rp. 59.783.517,-
- c. Denda : Rp. 1.070.581,-
- d. Biaya Lain lain : Rp. 325.000,-
- e. Denda berjalan : Rp. 166.889,-
- f. Biaya rupa-rupa : Rp. ,-
- Jumlah : Rp. 304.969.668,-

Fasilitas KI

- g. Pokok Kredit : Rp. 240.689.531,-
- h. Bunga : Rp. 56.685.588,-
- i. Denda : Rp. 1.041.078,-
- j. Biaya Lain lain : Rp. ,-
- k. Denda berjalan : Rp. 160.124,-
- l. Biaya rupa-rupa : Rp. ,-
- Jumlah : Rp. 298.576.32,-

12. Bahwa : Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan

Hal. 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan :

“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Dengan telah dilakukannya pengikatan secara Hak Tanggungan maka sesuai Pasal 6 UUHT diatas, Pelaksanaan lelang dapat langsung dilaksanakan tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 huruf e UU Hak Tanggungan dimana kewenangan Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, maka penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Tergugat melalui lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan.

Oleh karena itu permohonan Parate Eksekusi yang dilakukan Tergugat I melalui KPKNL (Tergugat II) telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku.

MAKA : Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di persidangan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2023, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang hak tanggungan barang jaminan kredit Penggugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bengkulu in casu Tergugat berupa sebidang Tanah berikut Bangunan dan

Hal. 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHM No. 01688 atas nama Jamaludin yang terletak di Jalan Bhayangkara No. 07 RT. 010 RW. 003, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut "objek perkara".

2. Pelaksanaan lelang terhadap objek perkara a quo dilakukan melalui Turut Tergugat pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan surat permohonan lelang dari Tergugat, dengan surat permohonan nomor B.792/BO-XIX/OPK/02/2023 tanggal 24 Februari 2023. Adapun status objek lelang tidak laku karena tidak ada yang mengajukan penawaran.

3. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah secara tegas atas dalil Penggugat pada posita halaman 2 angka 6, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Turut Tergugat yang melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas permohonan Tergugat, dianggap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan proses lelang objek perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK Lelang"), dan telah disahkan dalam Risalah Lelang Nomor 143/18/2023 tanggal 26 Mei 2023.

4. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil posita halaman 3 angka 8, yang pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat mengeluarkan pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek perkara dengan Nilai Limit Lelang di bawah harga pasar, dapat Turut Tergugat tegaskan bahwa penetapan Nilai Limit terhadap objek lelang sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Penjual sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) PMK Lelang.

5. Bahwa guna membantah dalil-dalil Penggugat, maka Turut Tergugat akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Eksepsi Error in Persona

1. Bahwa sesuai dengan dalil posita Penggugat yang tercantum pada halaman 2 angka 4 gugatannya, yang mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah

Hal. 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan lelang terhadap objek perkara. Untuk itu perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa terjadinya proses pelaksanaan lelang terhadap objek perkara a quo karena adanya surat permohonan lelang dari Tergugat, dengan surat permohonan nomor B.792/BO-XIX/OPK/02/2023 tanggal 24 Februari 2023

2. Bahwa sesuai dengan angka 3 dan 4 Surat Pernyataan dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bengkulu tanggal 24 Februari 2023 menyatakan bahwa:

3. "Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat gugatan perdata maupun tuntutan pidana serta akan membebaskan Pejabat Lelang dan KPKNL Bengkulu baik sekarang maupun dikemudian hari terhadap segala gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT ini".

4. "Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku pemohon lelang bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa yang akan timbul di kemudian hari dan membebaskan KPKNL/pejabat lelang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa".

3. Bahwa selain itu, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PMK Lelang yang menyebutkan:

3. Pasal 13

(1) Penjual bertanggung jawab terhadap:

k. gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual; dan

l. tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/ dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata, tuntutan pidana, tuntutan ganti rugi maupun dwangsom sebagai akibat atas pelaksanaan lelang a quo ada pada Penjual in casu Tergugat. Sehingga tindakan Penggugat yang melibatkan Kementerian Keuangan cq. KPKNL Bengkulu sebagai pihak Turut Tergugat

Hal. 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara a quo merupakan tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

4.

5. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan provisi agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan lelang terhadap objek perkara a quo.

2. Bahwa ketentuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang bertujuan agar Kreditur dapat mengambil pelunasan atas hutang Debitur yang telah wanprestasi. Sehingga sepanjang dokumen persyaratan lelang telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang serta tidak terdapat pembatalan sebelum pelaksanaan lelang, maka lelang eksekusi barang jaminan sah dilakukan.

3. Bahwa dapat Turut Tergugat jelaskan, terhadap pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PMK Lelang, sehingga produk dari pelaksanaan lelang yakni Risalah Lelang Nomor 143/18/2023 tanggal 26 Mei 2023 sudah sah serta mempunyai kekuatan hukum dan karena objek lelang belum laku terjual dan kepemilikannya belum beralih maka Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan dapat mengajukan lelang ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa dalil Provisi Para Penggugat pada faktanya telah memasuki pemeriksaan pokok perkara a quo, maka sudah sepatutnya ditolak. Hal tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 279 K/Sip/1976

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973

“Sesuai Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisional (Provisioneelleis), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh tindakan sementara bukan mengenai materi pokok sengketa (atau bodemgeschil) yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir, maka jika tuntutan provisional tersebut diajukan dan menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Hal. 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas bahwa tuntutan provisi Penggugat sama sekali tidak beralasan dan telah memasuki pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dan menolak tuntutan provisi Penggugat.

6.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, Turut Tergugat mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat dengan tegas menolaknya dan guna menanggapi Turut Tergugat akan menyampaikan uraian dan penjelasan dalam bagian pokok perkara ini. Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat;

Prosedur Lelang Telah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Sehingga

Lelang Sah dan Tidak Dapat Dibatalkan

3. Bahwa mengenai proses pelelangan a quo, dapat Turut Tergugat sampaikan penjelasan di bawah ini sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh bagi Majelis Hakim dalam rangka memeriksa dan memutus perkara, sebagai berikut:

a. Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo merupakan permohonan dari Tergugat in casu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bengkulu berdasarkan Surat Permohonan Lelang nomor B.792/BO-XIX/OPK/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 sehubungan dengan tindak lanjut dari adanya Perjanjian Membuka Kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam perjalanannya Penggugat tidak lancar dalam membayar angsuran (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga dinyatakan sebagai Debitur wanprestasi.

b. Bahwa selain itu, dalam menjamin kredit tersebut, Tergugat telah menjamin objek perkara a quo yang kemudian dibebani dengan hak tanggungan.

Hal. 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Penggugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikan.

d. Bahwa Tergugat menindaklanjuti cidera janji tersebut dengan memberikan Surat Peringatan Kredit Macet kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali sebelum diajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat. Surat Peringatan tersebut antara lain Surat Nomor: B.3309-KC-XIX/ADK/10/2022 tanggal 03 September 2022 sebagai Surat Peringatan Pertama, B.3799-KC-XIX/ADK/11/2022 tanggal 08 November 2022 sebagai Surat Peringatan II, dan Surat Nomor: B.115-KC-XIX/ADK/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 sebagai Surat Peringatan III, yang ditujukan kepada Penggugat selaku debitur untuk melaksanakan kewajibannya.

e. Bahwa meskipun telah diberikan peringatan berulang kali secara patut oleh Tergugat, namun Penggugat selaku debitur ternyata tetap tidak juga melunasi kreditnya dimaksud.

f. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 6 UUHT:

“apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bengkulu in casu Tergugat kemudian mengajukan permohonan lelang atas objek perkara a quo kepada Turut Tergugat.

g. Bahwa dalam mengajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bengkulu in casu Tergugat juga diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan lelang sebagaimana disyaratkan oleh PMK 213/PMK.06/2020. (PMK Lelang)

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat dan dokumen persyaratan yang diperlukan kepada Turut Tergugat sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang terhadap objek jaminan in casu objek perkara.

Hal. 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat tidak berwenang menolak permintaan pelaksanaan lelang a quo mengingat ketentuan Pasal 11 PMK Lelang yang berbunyi:

“Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.”

5. Bahwa guna menindaklanjuti permohonan lelang dari Tergugat tersebut yang telah lengkap administrasi dan formilnya, maka Turut Tergugat kemudian menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pasal 6 UUHT Nomor: S-360/KNL.0501/2023 tanggal 17 April 2023.

6. Bahwa rencana pelaksanaan lelang telah diumumkan oleh Tergugat sesuai peraturan PMK Lelang yang berlaku, yaitu melalui Selebaran sebagai Pengumuman Lelang I (pertama) tanggal 27 April 2023 dan surat kabar harian “Bengkulu Ekspres” pada tanggal 12 Mei 2023 sebagai Pengumuman Lelang II (kedua). Dengan demikian, pelaksanaan lelang telah memenuhi asas publisitas dimana pihak-pihak yang berkepentingan atas objek lelang dan khalayak ramai mengetahui rencana pelaksanaan lelang.

7. Bahwa pelaksanaan lelang atas objek perkara telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana tersebut di atas dengan status tidak laku karena tidak ada yang mengajukan penawaran.

8. Bahwa atas pelaksanaan lelang dimaksud telah pula dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 143/18/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai suatu akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 1 angka 32 PMK Lelang.

9. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPKNL Bengkulu in casu Turut Tergugat terkait dengan pelaksanaan lelang atas objek perkara didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement), Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang), yang pada ketentuan Pasal 3 huruf (e) telah diatur secara

Hal. 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

10. Bahwa sehubungan dengan uraian sebelumnya, pelaksanaan lelang atas permintaan dari Tergugat telah sesuai dengan prosedur maupun ketentuan yang berlaku sehingga lelang tersebut sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;

Tentang Fakta Hukum Objek Dalam Perkara A Quo Yang Merupakan Barang Jaminan Kredit Yang Diikat Hak Tanggungan

11. Bahwa objek perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan barang jaminan/agunan kredit Penggugat sebagai Debitur pada Tergugat (Kreditur) yang tertuang dalam Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 95 dan 96 tanggal 20 Juni 2011, Akta Perpanjangan Akta Kredit Nomor 95 tanggal 16 Juli 2014, Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 86 tanggal 29 September 2015, Akta Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 87 tanggal 29 September 2015, Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 59 dan 60 tanggal 29 September 2017, serta telah diikat dengan hak tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat Pertama No. 02288/2011 tanggal 28 Juli 2011, SHT peringkat Kedua No. 02542/2015 tanggal 08 Oktober 2015, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 240/2011 tanggal 18 Juli 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 313/2015 tanggal 29 September 2015.

a. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"), dan sudah sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.

b. Bahwa oleh karena telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur atas perjanjian kredit a quo, maka Tergugat selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUHT.

c. Bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 14 UUHT menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan yang mencantumkan irah-irah "Demi

Hal. 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menegaskan ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

d. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara a quo kepada Turut Tergugat sebagai Kantor Lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Turut Tergugat yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Penggugat melalui Turut Tergugat adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUHT tersebut, Tergugat selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie dengan menjual/melelang objek jaminan tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemberi hak tanggungan, apabila akan melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur dalam hal debitur cidera janji, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUHT.

13. Bahwa semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi eksekusi lelang atas objek perkara a quo telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitum yang berhubungan dengan eksekusi lelang objek perkara a quo adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Permasalahan A Quo

14. Bahwa proses lelang objek hak tanggungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah dalam rangka menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sehingga apabila dalam praktiknya terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya mengetahui akibatnya dan menanggung risikonya.

15. Bahwa demikian halnya dalam perkara a quo, sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dan memahami akibat hukum dari hubungan hukum

Hal. 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selaku kreditur, serta siap menanggung risikonya sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit a quo.

16. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pelelangan dengan cara lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum pada tanggal 26 Mei 2023 melalui Turut Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka tindakan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat beralasan dan patut diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan tindakan Turut Tergugat terkait dengan pelaksanaan lelang atas obyek perkara a quo bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku yaitu PMK Lelang dan UUHT.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2023, Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing juga telah mengajukan Duplik secara tertulis

Hal. 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertanggal 12 Oktober 2023 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1771021012680004 atas nama JAMALUDIN, selanjutnya diberitanda P-1;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01688 atas nama Jamaludin dengan Surat Ukur Nomor 03/2001 tanggal 30 Januari 2001 seluas 313 M² (tiga ratus tiga belas meter bujur sangkar), selanjutnya diberitanda P-2;
- Fotokopi Tanda terima permohonan salinan dokumen dengan Nomor Surat 08/B/Permohonan/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023, diberitanda P-3;
- Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Kredit telah diterima dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bengkulu untuk Bapak Jamaludin tertanggal 10 Agustus 2023, diberitanda P-4;
- Fotokopi dokumen salinan persetujuan membuka kredit Nomor 95 tanggal 20 Juni 2011, diberitanda P-5;
- Fotokopi dokumen salinan perpanjangan perjanjian kredit Nomor 95 tanggal 16 Juli 2014, diberitanda P-6;
- Fotokopi dokumen salinan suplesi Perjanjian Kredit Nomor 87 tanggal 29 September 2015, diberitanda P-7;
- Fotokopi dokumen salinan persetujuan membuka kredit Nomor 86 tanggal 29 September 2015, diberitanda P-8;
- Fotokopi dokumen salinan Restrukturisasi perjanjian kredit Nomor 59 tanggal 29 September 2017, diberitanda P-9;
- Fotokopi dokumen salinan restrukturisasi perjanjian kredit Nomor 60 tanggal 29 September 2017, diberitanda P-10;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan 02288/2011 tertanggal 28 Juli 2011, diberitanda P-11;

Hal. 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan 02542/2015 tertanggal 08 Oktober
putusan.mahkamahagung.go.id

2015, diberitanda P-12;

- Fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (Lamp 5 nose: S.05-
DIR/ADK/03/2015) bertuliskan SKPP NO:407/ADK/06/2015,
diberitanda P-13;

- Fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (Lamp 5 nose: S.05-
DIR/ADK/03/2015) bertuliskan SKPP NO:...../ADK/09/2017,
diberitanda P-14;

- Foto copy Surat peringatan dari bank BRI mengenai penyelesaian
kewajiban pembayaran Kredit di bank BRI dengan Nomor Rekening : -
011501500882153 – 011501021972106, diberitanda P-15;

- Foto copy Rekening Koran dengan No Rekening 011501500882153,
diberitanda P-16;

- Foto copy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 011501021972106,
diberitanda P-17;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat Penggugat
tersebut diatas di persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan diteliti,
dicocokkan dengan yang aslinya, kecuali P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10,
P-11, P-12, P-13 dan P-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yangmana
keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi leges dan materai secukupnya,
kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan
2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1. SUPARLAN HADI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan penggugat karena saksi dengan penggugat bertetangga dan saksi sering ngopi dan makan ditempat usaha penggugat di Rumah Makan Padang Rizki;
- Bahwa saksi penggugat mempunyai masalah dengan angsuran pinjaman kepada Bank BRI yang macet pembayarannya;

Hal. 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Penggugat masih berusaha mengangsur pinjamannya kepada Bank BRI walaupun kadang tidak sepenuhnya Penggugat mengangsur pinjaman tersebut;

- Bahwa saksi cara Penggugat membayar angsuran tersebut secara langsung kepada petugas Bank BRI yang datang ke tempat usahanya;
- Bahwa saksi penggugat membayar angsuran tersebut setiap bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan keberatan didalam kesimpulan;

Saksi 2. ARMAN, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan penggugat karena saksi dengan penggugat bertetangga dan saksi sering ngopi dan makan ditempat usaha penggugat di Rumah Makan Padang Rizki;
- Bahwa saksi penggugat mempunyai masalah dengan angsuran pinjaman kepada Bank BRI yang macet pembayarannya;
- Bahwa saksi Penggugat masih berusaha mengangsur pinjamannya kepada Bank BRI walaupun kadang tidak sepenuhnya Penggugat mengangsur pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi cara Penggugat membayar angsuran tersebut secara langsung kepada petugas Bank BRI yang datang ke tempat usahanya;
- Bahwa saksi penggugat membayar angsuran tersebut setiap bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan keberatan didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan (Jawaban), Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 95 Tanggal 20 Juni 2011 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, Spesialis Notaris, Notaris di Kota Bengkulu, diberitanda T-1;

Hal. 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 96 Tanggal 20 Juni 2011 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, Spesialis Notaris, Notaris di Kota Bengkulu, diberitanda T-2;
- Fotokopi Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 95 Tanggal 16 Juli 2014 dibuat dihadapan Rudi A Indrajaya, Notaris di Kota Bengkulu, diberitanda T-3;
- Fotokopi Akta Perjanjian Suplesi Kredit Nomor 87 Tanggal 29 September 2015 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya, Notaris di Kota Bengkulu, diberitanda T-4;
- Fotokopi Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 86 Tanggal 29 September 2015 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya, Notaris di Kota Bengkulu, diberitanda T-5;
- Fotokopi Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 59 Tanggal 29 September 2017 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya, Notaris di Kota Bengkulu, diberitanda T-6;
- Fotokopi Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 60 Tanggal 29 September 2017 dibuat dihadapan Rudi Indrajaya, diberitanda T-7;
- Fotokopi SPPK Nomor B.2438/KC-XIX/ADK/07/2020 Tanggal 6 Juli 2020, diberitanda T-8;
- Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B.995/KC-XXI/ADK/03/2021 tanggal 12 Maret 2021, diberitanda T-9;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01688 / Sidomulyo, atas nama Jamaludin, diberitanda T-10;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 02288/2011, diberitanda T-11;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor : 02542/2011, diberitanda T-12;
- Fotokopi Surat Peringatan Pertama No.B.3309-KC-XIX/ADK/10/2022 tanggal 3 September 2022, diberitanda T-13;
- Fotokopi Surat Peringatan Kedua No.B.3799-KC-XIX/ADK/11/2022 tanggal 8 November 2022, diberitanda T-14;
- Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No.115-KC-XIX/ADK/01/2023 tanggal 13 Januari 2023, diberitanda T-15;

Hal. 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Nomor B.792/BO-XIX/OPK/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan, diberitanda T-16;
- Fotokopi Surat Nomor S-360/KNL.0501/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Penetapan Jadwal Lelang, diberitanda T-17;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Penggugat Nomor B.1618/BO-XIX/OPK/04/2023 tanggal 26 April 2023, selanjutnya diberitanda T-18;
- Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman Tempel / Selebaran tanggal 27 April 2023, diberitanda . T-19;
- Fotokopi Pengumuman surat kabar harian Bengkulu Express tanggal 12 Mei 2023, diberitanda T-20;
- Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Nomor B.3046/BO-XIX/OPK/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan, diberitanda T-21;
- Fotokopi Surat Nomor S-860/KNL.0501/2023 tanggal 21 Agustus 2023 Perihal Penetapan Jadwal Lelang, selanjutnya diberitanda T-22;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Penggugat Nomor B.3540/BO-XIX/OPK/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya diberitanda T-23;
- Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman Tempel / Selebaran tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberitanda T-24;
- Fotokopi pengumuman surat kabar harian Bengkulu Express tanggal 07 September 2023, selanjutnya diberitanda T-25;
- Fotokopi Rekening Koran atas nama Jamaludin, diberitanda T-26;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat Tergugat tersebut diatas di persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan diteliti, dicocokkan dengan yang aslinya, kecuali T-26 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yangmana keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi leges dan

Hal. 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

materai secukupnya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti keterangan saksi untuk memperkuat bantahan (jawaban);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan (Jawaban), Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Risalah Lelang Nomor 143/18/2023 Tanggal 26 Mei 2023, diberitanda TT-1;
- Fotokopi Surat permohonan lelang Nomor B.792/BO-XIX/OPK/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan, diberitanda TT-2;
- Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.3309-KC-XIX/ADK/10/2022 tanggal 03 September 2022, diberitanda TT-3a;
- Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.3799-KC-XIX/ADK/11/2022 tanggal 08 November 2022, diberitanda TT-3b;
- Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.115-KC-XIX/ADK/01/2023 tanggal 13 Januari 2023, diberi tanda TT-3c;
- Fotokopi Surat Pernyataan dan Surat Penetapan dari Pemimpin PT. BRI Cabang Bengkulu tanggal 24 Februari 2023, diberitanda TT-4;
- Fotokopi SHM Nomor 01688 atas nama JAMALUDIN seluas 313 M² terletak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, diberitanda TT-5a;
- Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 22 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, diberitanda TT-5b;
- Fotokopi Persetujuan Membuka Kredit Nomor 95 tanggal 20 Juni 2011, diberitanda TT-6a;
- Fotokopi, Persetujuan Membuka Kredit Nomor 96 tanggal 20 Juni 2011, diberitanda TT-6b;
- Fotokopi Persetujuan Membuka Kredit Nomor 86 tanggal 29 September 2015, diberitanda TT-6c;
- Fotokopi Persetujuan Membuka Kredit Nomor 87 tanggal 29 September 2015, diberitanda TT-6d;

Hal. 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang berkepalanya: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor 02288/2011, diberitanda TT-7a;
- Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 240/2011 tanggal 18 Juli 2011, diberitanda TT-7b;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang berkepalanya: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor 02542/2015, diberitanda TT-8a;
- Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 313/2015 tanggal 29 September 2015, diberitanda TT-8b;
- Fotokopi Surat Nomor S-360/KNL.0501/2023 tanggal 17 April 2023 hal Penetapan Jadwal Lelang, diberitanda TT-9;
- Fotokopi Surat Nomor B1618/BO-XIX/OPK/04/2023 tanggal 26 April 2023 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, diberitanda TT-10;
- Fotokopi Surat Nomor B.1626/BO- XIX/OPK/04/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberitanda TT-11a;
- Fotokopi dari Koran Surat kabar harian Bengkulu Ekspres tanggal 12 Mei 2023 sebagai Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberitanda TT-11b;
- Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) (Ad informandum), diberitanda TT-12;
- Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang) , diberitanda TT-13;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat Turut Tergugat tersebut diatas di persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan diteliti, dicocokkan dengan yang aslinya, kecuali TT-3a, TT-3b, TT-3c, TT-5, TT-6a, TT-6b, TT-6c, TT-6d, TT-7a, TT-7b, TT-8a, TT-8b, TT-9, TT-11b, TT-12 dan TT-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yangmana keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi leges dan materai secukupnya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti keterangan saksi untuk memperkuat bantahan (jawaban);

Hal. 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang masing-masing diajukan pada persidangan tanggal 19 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini ;

TENTANG HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan atas tanah Penggugat karena Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan dan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 261 RBg / 227 HIR dan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat permintaan sita jaminan dalam provisi gugatan penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I dalam surat Jawabannya masing-masing sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengajukan eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban mereka tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat I tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam Jawaban mengajukan beberapa eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu dari eksepsi dari Tergugat I terpenuhi dan terbukti secara

Hal. 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut
putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam bantahan (jawaban) mengajukan sebagai berikut :

- Bahwa dari dalil-dalil posita Penggugat terlihat jelas bahwasannya gugatan a quo merupakan gugatan sangat kabur dan tidak jelas. Hal ini tercermin dari dalil-dalil posita Penggugat pada poin 3 dan 4 dimana pada pokoknya Penggugat sudah menyadari secara nyata hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam hal hutang-piutang yang kaitan dengan gugatan perdata adalah gugatan wanprestasi. Namun disisi lain Penggugat dalam menyusun gugatannya menyebutkan bahwa gugatan yang dilakukannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat yang demikian, sangatlah kabur dan menyesatkan, karena Penggugat sendiri tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat;

- Sehingga terhadap gugatan yang demikian apabila mendasarkan pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:

“karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa :

“Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak”.

Maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat didalam bantahan (jawaban) mengajukan sebagai berikut :

Eksepsi Error in Persona

- Bahwa sesuai dengan dalil posita Penggugat yang tercantum pada halaman 2 angka 4 gugatannya, yang mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melaksanakan lelang terhadap objek perkara. Untuk itu perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa terjadinya proses pelaksanaan lelang terhadap objek

Hal. 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo karena adanya surat permohonan lelang dari Tergugat, dengan surat permohonan nomor B.792/BO-XIX/OPK/02/2023 tanggal 24 Februari 2023

- Bahwa sesuai dengan angka 3 dan 4 Surat Pernyataan dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bengkulu tanggal 24 Februari 2023 menyatakan bahwa:

❖ “Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat gugatan perdata maupun tuntutan pidana serta akan membebaskan Pejabat Lelang dan KPKNL Bengkulu baik sekarang maupun dikemudian hari terhadap segala gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT ini”.

❖ “Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku pemohon lelang bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa yang akan timbul di kemudian hari dan membebaskan KPKNL/pejabat lelang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa”.

❖ Bahwa selain itu, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PMK Lelang yang menyebutkan:

7. Pasal 13

8. (1) Penjual bertanggung jawab terhadap:

9. k. gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual; dan

10. l. tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/ dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata, tuntutan pidana, tuntutan ganti rugi maupun dwangsom sebagai akibat atas pelaksanaan lelang a quo ada pada Penjual in casu Tergugat. Sehingga tindakan Penggugat yang melibatkan Kementerian Keuangan cq. KPKNL Bengkulu sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo merupakan tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

11.

Hal. 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut : P-1 sampai dengan P-17 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan (jawaban) para tergugat, Tergugat telah mengajukan berupa bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut : T-1 sampai dengan T-26 dan tidak mengajukan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan (jawaban) para tergugat, Tergugat telah mengajukan berupa bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut : TT-1 sampai dengan T-13 dan tidak mengajukan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat yaitu eksepsi tentang gugatan penggugat kabur / tidak jelas (obscure libel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscur libel adalah gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas. Gugatan Kabur (obscur libel) adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terjadi karena : posita tidak jelas / kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas / tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas, objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas, penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. dan pertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat didalam posita pada angka ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) mendalilkan sebagai berikut :

Point ke-3 (tiga) Bahwa dengan itu PENGGUGAT membutuhkan modal usaha dari TERGUGAT maka di jaminkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01688 dengan luas 313 m2 yang beralamat di Jalan. Bayangkara No.7, Rt.010 / Rw.03, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan jumlah pinjaman Sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah);

Point ke-4 (empat) Bahwa dalam peminjaman tersebut PENGGUGAT menerima uang dari TERGUGAT sebesar Rp500.000.000,-

Hal. 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Juta Rupiah), akan tetapi dalam proses Peminjaman, PENGGUGAT tidak mendapat surat kesepakatan yang di buat oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak mengerti tindakan hukum yang diambil oleh TERGUGAT;

sedangkan pada petitum gugatan penggugat pada point ke-2 (dua) menerangkan sebagai berikut :

Point ke-2 (dua) Menyatakan demi Hukum bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechmatige Daad);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa gugatan tersebut didasarkan pada perkara yang sama dan ditujukan kepada tergugat yang sama. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (hal. 15-17), gugatan dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Dalam praktiknya saat ini gugatan dibuat secara tertulis yang dikenal dengan surat gugatan. Surat gugatan harus memuat tanggal termasuk tanggal pemberian surat kuasa bila memberika kuasa, ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya, menyebutkan identitas penggugat dan tergugat, memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan (fundamentum petendi atau posita), dan petitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan untuk diputus oleh hakim. Gugatan tersebut kemudian ditujukan dengan mangacu pada ketentuan Pasal 142 Rbg / Pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah perjanjian (wanprestasi), yangmana penggugat mendapatkan pinjaman dari tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan / tanggungan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01688 dengan luas 313 m2 yang beralamat di Jalan. Bayangkara Nomor 7, RT. 010 / RW.03, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yangmana gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab, sebagaimana dapat dilihat pasal 1243 KUHPperdata, sedangkan didalam petitum gugatan penggugat menyatakan tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat tersebut, Majelis

Hakim berpendapat adanya penggabungan gugatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, akan tetapi penggugat tidak dengan tegas menguraikan secara terpisah antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif tidak dapat dibenarkan, yangmana menurut Majelis Hakim akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai dalil eksepsi tentang gugatan penggugat kabur / tidak jelas (obscuure libel) dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat maka untuk eksepsi selebihnya menurut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat telah terpenuhi dan diterima menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijverklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara perkara sebesar Rp2.240.000,00 (Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur / tidak jelas (obscuure libel) ;

Hal. 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.240.000,00 (Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua, ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H. dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 40/Pdt.G/2023/PN. Bgl, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ANNA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa HukumTergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H

ttd

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANNA LESTARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....R	:	Rp1.100.000,00;
elaas Panggilan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;

Hal. 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NBP putusan.mahkamahagung.go.id	
5.	P	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat	
6.	R	Rp10.000,00;
edaksi	
7. Materai	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp2.240.000,00;

(Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)